



**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 41 TAHUN 2009**

**TENTANG
RETRIBUSI LALU LINTAS TERNAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR

- Menimbang :
- a. bahwa ternak dapat menyebarkan wabah penyakit menular yang sangat membahayakan terhadap kesehatan hewan atau ternak maupun kesehatan manusia;
 - b. bahwa untuk mencegah penyebaran wabah penyakit menular melalui ternak, perlu dilakukan pengawasan terhadap lalu lintas ternak antar daerah;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Retribusi Lalu Lintas Ternak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 132 Seri D Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengawasan Lalu Lintas Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 96 Seri E Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI LALU LINTAS TERNAK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir;
2. Bupati adalah Bupati Samosir;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Samosir dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Dewan Perwakilan...../3

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir selanjutnya disingkat dengan DPRD;
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang mempunyai tugas tertentu di bidang peternakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Samosir;
8. Ternak adalah hewan atau unggas peliharaan;
9. Lalu lintas ternak adalah hewan atau ternak dan unggas peliharaan yang dibawa keluar dan masuk Kabupaten Samosir, baik yang hidup untuk dipelihara maupun yang mati untuk diperjualbelikan;
10. Pengawasan adalah upaya untuk mencegah keluar masuknya ternak atau hewan peliharaan atau daging ternak atau hewan yang dapat menyebarkan wabah penyakit menular terhadap ternak atau hewan maupun terhadap manusia;
11. Dokumen adalah Surat Keterangan yang membuktikan ternak atau hewan yang dibawa keluar atau masuk Kabupaten Samosir adalah sehat atau tidak mengidap penyakit menular atau daging yang sehat untuk dikonsumsi;
12. Pemilik ternak atau daging adalah orang atau pengusaha, badan hukum yang bertanggungjawab atas ternak atau daging;
13. Pejabat yang menerbitkan dokumen adalah pejabat atau petugas yang bertanggungjawab atas akibat yang ditimbulkan kesalahan penerbitan dokumen bukti pemeriksaan kesehatan ternak atau daging;

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pos Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak dipungut Retribusi atas pelayanan, penyediaan pelayanan, penyediaan fasilitas di Pos Pelayanan Kesehatan Hewan pada Lalu Lintas Ternak;

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pelayanan Penyediaan Fasilitas Pos Kesehatan Hewan Ternak pada Lalu Lintas Hewan Ternak;

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memakai/ menggunakan Fasilitas dan Pelayanan di Pos Kesehatan Hewan Ternak pada Lalu Lintas Ternak;

BAB III
GOLONGAN LALU LINTAS TERNAK

Pasal 5

Retribusi Pos Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak, termasuk golongan retribusi jasa usaha.

Pasal 6

Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan dan dokumen hewan ternak dilakukan di Pos Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak.

BAB IV
LALU LINTAS TERNAK

Pasal 7

- (1). Hewan ternak yang masuk dan keluar dari dan ke Kabupaten Samosir pada lalu lintas hewan ternak berada dalam keadaan sehat dan bebas penyakit menular.
- (2). Hewan ternak yang dimaksud dalam ayat (1) positif dari daerah yang bebas dari wabah penyakit menular yang dibuktikan dengan dokumen yang dikeluarkan oleh petugas kesehatan dan pengawasan hewan ternak.
- (3). Setiap orang perorangan, pedagang atau badan hukum dilarang membawa masuk dan keluar hewan ternak yang tidak sehat dari dan ke Kabupaten Samosir.
- (4). Setiap orang perorangan, pedagang dan badan hukum memiliki identitas yang jelas dan dokumen pada lalu lintas hewan ternak.

Pasal 8

Dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 adalah berupa surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas kesehatan dan pengawasan hewan ternak/kepala desa/lurah.

BAB V
KETENTUAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 9

- (1). Setiap hewan ternak yang masuk dan keluar dari dan ke Kabupaten Samosir wajib dilaksanakan pemeriksaan terlebih dahulu kesehatannya dan dilengapi dokumennya oleh pengawas dan petugas kesehatan hewan ternak.
- (2). Pengawas dan petugas kesehatan hewan ternak yang dimaksud dalam ayat (1) di atas terlebih dahulu menunjukkan surat penugasan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.

- (3). Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam Pasal ini khususnya hewan betina terlebih dahulu diperiksa kebuntingannya.

Pasal 10

Apabila hasil dari pengawasan dan pemeriksaan yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan 3 ternyata membawa penyakit menular maka pengawas dan petugas kesehatan hewan ternak menolak agar tidak membawa masuk dan keluar hewan ternak tersebut dari dan ke Kabupaten Samosir.

Pasal 11

Untuk pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan ternak pada lalu lintas ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati menghunjuk dan menetapkan pengawas dan petugas pemeriksa kesehatan hewan ternak.

Pasal 12

Pengawas dan Petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- (a). Mengawasi dan memeriksa kesehatan hewan ternak yang masuk dan keluar dari dan ke Kabupaten Samosir.
- (b). Mengawasi dan memeriksa dokumen atau surat keterangan lalu lintas hewan ternak.
- (c). Mengawasi dan memeriksa setiap orang, pedagang dan badan hukum yang membawa masuk dan keluar hewan ternak dari dan ke Kabupaten Samosir.

Pasal 13

Mengadakan penyitaan atas hewan ternak yang dibawa masuk dan keluar dari dan ke Kabupaten Samosir yang positif dari daerah yang terjangkit wabah penyakit menular.

Pasal 14

Mengadakan pemusnahan hewan ternak yang dibawa masuk dan keluar dari dan ke Kabupaten Samosir dari daerah yang positif terjangkit wabah penyakit menular.

Pasal 15

- (1). Penyitaan dan pemusnahan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dibuat Berita Acara penyitaan dan pemusnahan.
- (2). Berita Acara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditandatangani oleh pejabat dan petugas kesehatan hewan ternak yang disaksikan oleh instansi terkait.

BAB VI KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1). Untuk biaya penggunaan pos pelayanan kesehatan hewan ternak dan pemeriksaan kesehatan serta dokumen lalu lintas hewan ternak dikenakan retribusi.
- (2). Besarnya retribusi tersebut pada ayat (1) ditetapkan untuk biaya pos pengawasan dan pemeriksaan kesehatan serta dokumen hewan ternak sebagai berikut :

1. Kerbau/Sapi/Kuda	Rp. 10.000/per ekor
2. Babi/Kambing/Domba	Rp. 5.000/per ekor
3. Unggas	Rp. 250/per ekor

Pasal 17

Besarnya retribusi tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 dan 17 dapat diubah dan disesuaikan dengan keadaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1). Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis oleh petugas pemungut yang ditunjuk untuk itu.
- (2). Hasil pungutan retribusi sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 wajib disetor :
100% ke Kas Daerah.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Wilayah pemungutan adalah Kabupaten Samosir.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1). Hasil pungutan retribusi dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) wajib disetor ke kas daerah melalui bendahara pemegang kas pada kas daerah Kabupaten Samosir selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (2). Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda Pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1). Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Surat Keputusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan paksa.
- (2). Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KADALUARSA

Pasal 23

- (1). Penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2). Kepala Daerah Menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1). Selain dari Penyidikan Umum, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung atau saat memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum lengkap diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka segala peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 25 Maret 2009

BUPATI SAMOSIR,



MANGINDAR SIMBOLON